

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA PENYEWA
DENGAN CV CAHAYA RENTAL MOBIL
DI KOTA PEKANBARU**

Oleh: Dayang Putri Ayu
Program Kekhususan: Perdata Bisnis
Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, SH, M.Kn
Pembimbing II: Dr. Rahmad Hendra, SH., M.Kn
Alamat: Jl. Kakap IV, Pekanbaru, Riau
Email: dayangputri94@gmail.com / Telepon: 0882-7196-3666

ABSTRACT

Car rental agreements are often used by the community to fulfill their needs, so that the implementation often creates a problem, where the tenant defaults on the contents of the lease agreement that has been made by the party that rents out. So that in the end there was a dispute between the two parties. The purpose of this study is to find out the process of implementing the agreement, and to know legal safeguards against car rental companies when tenants default.

The research method used is a sociological juridical approach that is a method or method used in legal research conducted directly to the field (interview). Then the results of the study will be analyzed descriptively by combining data from the results of literature / literature studies and field studies.

Based on the results of the study it can be concluded that first, the leasing agreement process carried out by AutoBridal Rent Car rental is a type of written agreement between the two parties and is in accordance with Article 1548 of the Civil Code. Second, when the tenant defaults, the company has made several Repressive efforts in resolving the defaults made by the tenants. One such effort is through non-litigation or deliberation / consensus. It is suggested to the government that the arrangement of the leasing agreement be specifically and clearly regulated regarding legal protection for business actors, so that the interests of business actors can also be protected. To the public to carefully read in advance about the contents of the agreement before signing it, and to the leasing party it is recommended that in making a written agreement not too burdensome to the tenants.

Keywords: Legal Protection, Agreement, Rent a Car

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan antara badan usaha dan bisnis yang ada saat ini semakin sengit, hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi, globalisasi, perubahan pola pikir masyarakat dan lain-lain. Perusahaan diharuskan untuk memahami terlebih dahulu akan usaha yang akan ditekuni dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat berpengaruh bagi persaingan usaha dalam industri yang dijalaninya.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹

Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka Undang-Undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan “Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”.

Jadi maksud berada dalam keadaan lalai ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat

selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini melampauinya, maka debitur ingkar janji (*wanprestasi*).²

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.³

Perjanjian sewa menyewa ini dapat membantu para pihak untuk saling menguntungkan. Penyewa dapat diuntungkan dengan kenikmatan benda dari benda yang disewakan dan yang menyewakan dapat diuntungkan dengan memperoleh harga sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa.

Di dalam KUH Perdata disebut bahwa sewa menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang terakhir disanggupi pembayarannya.⁴

Namun pihak yang menyewa diwajibkan menyerahkan barang yang disewa kepada si penyewa, juga memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga

¹ Salim Hs, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 98

² *Ibid*, hlm.19

³ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta, 2008, hlm. 12.

⁴ KUH Perdata Pasal 1548.

barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud, serta memberikan penyewa kenikmatan yang nyaman dari pada barang disewakan selama berlangsungnya sewa.

Dalam pasal tersebut, yang mana sparepart bisa saja rusak bukan karena dari penyewa melainkan karena masa waktu sparepart tersebut yang harus sudah diganti sesuai jadwal *maintenance* mobil tersebut, seperti contoh aki mobil, busi, radiator dan lain-lain yang punya masa waktu untuk jadwal penggantian. Ini menjadi problematika yang menarik untuk dikaji, karena berkaitan dengan pelaku usaha sebagai penyewa mobil, karena jika hal tersebut tidak tertera secara detail oleh pihak penyewa, maka akan berpotensi pelaku usaha yang menjadi penyewa mobil mengalami kerugian secara terus menerus.⁵

Ketertarikan penulis dalam mengambil judul ini karena pada dasarnya perjanjian itu terjadi antara dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu perjanjian yang sesuai dengan isi perjanjian sehingga prestasi antara mereka terpenuhi. Sementara pada praktek di lapangan semua kemudahan yang diperoleh penyewa tidak seperti yang diharapkan dan begitu juga yang terjadi pada pemberi sewa yang disebabkan seringnya terjadi wanprestasi oleh penyewa jasa rental mobil CV Cahaya Rental mobil, yaitu terlambatnya mengembalikan mobil yang disewa, tidak tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan

dalam perjanjian, dan apabila terjadi kecelakaan pihak rental mobil pun mengalami kerugian yang sangat besar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dengan judul yaitu: **“Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Antara Konsumen Dengan CV Cahaya Rent Car Riau di Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada CV Cahaya Rental mobil?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada CV Cahaya Rental mobil?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketentuan dan pelaksanaan dalam perjanjian sewa menyewa mobil antara pelaku usaha dan konsumen pengguna CV. Cahaya Rent Car Riau di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa terhadap pelaku usaha CV Cahaya Rent Car Riau di Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis
 - 1) Bagi Penulis
Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
 - 2) Bagi Akademis
Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan

⁵*Ibid*, hlm. 347.

ilmu hukum khususnya Hukum Perdata Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Riau.

b. Secara Praktis

1) Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperhatikan nasib dari kerugian yang dialami oleh pelaku usaha.

2) Bagi Pemilik Usaha

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna bagi pelaku usaha rental mobil.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian sewa menyewa mobil antara pelaku usaha dan konsumen pengguna jasa harus mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan segala akibatnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, kepastian hukum adalah tujuan utama dari hukum.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih).
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku

mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum.⁶

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization*” atau kekacauan sosial”.⁷

2. Teori Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁸

Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat, SH. yang dimaksudkan dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat akibat

⁶ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm.84

⁷ *Ibid*, hlm. 85

⁸ Mgs Edy Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty Yogyakarta, 1989, hlm. 18

hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang.

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Hukum Eropa Kontinental yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.⁹
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁰
3. Suatu hal tertentu.¹¹
4. Adanya Klausa yang halal.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.¹³
2. Perjanjian adalah perbuatan hukum yang didasari oleh kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih yang akibat hukumnya dapat dipaksakan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku.¹⁴
3. Sewa menyewa adalah pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda.¹⁵

⁹ Salim HS, et.al, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.9.

¹⁰ R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.26

¹¹ H.Salim HS, et.al, *Op.cit*, hlm.10.

¹² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm.194

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992, hlm. 30

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Perikatan*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 15

4. Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dalam pasal 1 angka (2).¹⁶

5. CV atau Persekutuan Komanditer CV atau Persekutuan Komanditer adalah suatu badan usaha yang mempersekutukan modal dari dua orang atau lebih yang terbagi dalam dua jenis sekutu.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian sosiologis membahas mengenai berlakunya hukum positif serta pengaruh berlakunya terhadap kehidupan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian bagi penulis adalah CV Cahaya Rent Car Riau Di Kota Pekanbaru yang merupakan wadah tempat berkumpulnya pengusaha dan pelaku rental mobil serta pengusaha pariwisata Riau yang berkantor di Jl. Pahlawan Kerja No.36/38, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi yang menjadi penelitian adalah pihak pemberi sewa dan penyewa yang melakukan wanprestasi pada tahun 2022 dengan total

¹⁶ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Perikatan*, Intermasa, *Op.Cit*, hlm. 17

populasi sebanyak 7 orang, terdiri dari :

1. Pemberi sewa : 1 orang
2. Penyewa yang wanprestasi pada tahun 2022 : 6 orang

b. Sampel

Adanya sampel dari penelitian ini adalah 1 orang pemberi sewa dan 6 orang penyewa yang wanprestasi pada tahun 2022.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara kepada Narasumber yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas serta studi kepustakaan untuk mendapatkan data-data sekunder. Peneliti mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti untuk kemudian diklarifikasi dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang ada.

H. Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis menguraikan mengenai peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan sewa menyewa apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan penyewa dengan pelaku usaha

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut dirasa kurang lengkap dikarenakan dalam Pasal 1313 KUHPerdata definisi perjanjian itu (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas

konsensualisme, dan (3) definisi dualisme.¹⁸

2. Unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian

a. Unsur *essensial* perjanjian harga dan barang yang disepakati kedua belah pihak harus ada.¹⁹

b. Unsur *Naturalia* tersebut oleh Undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (*regland/aanvullend*).²⁰

c. Unsur *Accidentalia* perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, Undang-Undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.²¹

3. Subjek dan Objek dalam perjanjian

Subjek perjanjian adalah pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang berkewajiban atas prestasi. Didalam suatu perjanjian terdiri dari dua pihak atau lebih. Pihak-pihak dalam perjanjian dapat berupa manusia pribadi (*naturlijk person*) dan badan hukum (*recht person*).²²

Objek perjanjian, yaitu berupa prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak. Prestasi tersebut dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak

¹⁸ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.160

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.57.

²⁰ Helda Natalia Simanullang, *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce”*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm.45

²¹ J.Satrio, *Loc.cit.* hlm. 38

²² Dasrol, *Hukum Ekonomi Suatu Pengatur dalam Hukum Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2017, hlm.158.

terwujud, misalnya, berupa hak-hak kebendaan.

4. Asas-asas hukum perjanjian dalam KUH Perdata

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.²³

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal.²⁴ Dalam BW cacat kehendak meliputi 3 hal, yaitu :

1. Kesesatan atau *dwaling*
2. Penipuan atau *bedrog*
3. Paksaan atau *dwang*.²⁵

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pasca sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.²⁶

d. Asas Itikad Baik

Dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian, dan (2) itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan

kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.²⁷

e. Asas Kepribadian

Dalam Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan: “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”, sehingga tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.²⁸

5. Bentuk-bentuk Perjanjian

- a. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdata dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdata.
- b. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja, misalnya perjanjian hibah.
- c. Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja.
- d. Perjanjian konsensual, rill, dan formil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian.
- e. Perjanjian Bernama atau khusus dan perjanjian tidak Bernama adalah perjanjian yang telah diatur dengan

²³ Salim H.S, *Loc.cit*, hlm. 124

²⁴ Dasrol, *Op.cit*, hlm.156

²⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Bagian Pertama*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 218

²⁶ Dasrol, *Loc.cit*, hlm.157

²⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 5

²⁸ Soesilo, *Loc.cit*, hlm. 12

ketentuan khusus dalam KUHPerdato buku ke III Bab V sampai dengan Bab XVIII²⁹

6. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.³⁰
- c. Suatu hal tertentu artinya, dalam mengadakan perjanjian, apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak harus dapat ditentukan sehingga dapat dilaksanakan.³¹
- d. Suatu sebab yang halal berkaitan dengan nisi perjanjian itu sendiri, apakah perjanjian itu bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.³²

7. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian atau hapusnya perjanjian tertuang dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa perikatan hapus karena :

- a. Pembayaran, pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditor.
- b. Pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, merupakan suatu

pembayaran yang dilakukan oleh pihak berhutang secara tunai kepada pihak berpiutang.

- c. Pembaharuan utang (novasi), novasi lahir atas dasar persetujuan. Para pihak membuat persetujuan dengan jalan menghapuskan perjanjian lama, dan pada saat yang bersamaan dengan penghapusan.
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi ini adalah suatu cara penghapusan utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal balik antara kreditor dan debitur.
- e. Pencampuran utang, pencampuran hutang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan debitur dan kreditor pada diri seseorang.
- f. Pembebasan utangnya, yaitu apabila kreditor membebaskan kewajiban debitur memenuhi pelaksanaan perjanjian.
- g. Musnahnya barang yang terutang, musnahnya barang terutang adalah hancurnya, tidak dapat diperdagangkan.
- h. Kebatalan atau pembatalan, penyebab timbulnya pembatalan perikatan adalah adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan dibawah pengampunan.
- i. Berlakunya syarat batal, syarat batal adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada

²⁹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 82.

³⁰ M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 15.

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

keadaan semula, (Pasal 1265).³³

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa-Menyewa

1. Pengertian Perjanjian Sewa-Menyewa

Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik, yaitu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa. Menurut M.Yahya Harahap pengertian sewa menyewa adalah salah satu bentuk perjanjian dimana sebagai pihak pertama mengikatkan dirinya untuk menggunakan atau menikmati suatu obyek atau barang selama waktu tertentu yang diperjanjikan dengan pihak kedua dan pihak kedua memberikan atas barang atau obyek tersebut dengan pembayaran suatu harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.³⁴

2. Subjek dan Objek Sewa-Menyewa

Pihak menyewa, sedangkan pihak menyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan. Yang menjadi objek dalam perjanjian sewa menyewa adalah barang dan harga, dengan syarat barang yang disewakan adalah barang yang halal.³⁵

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa

a. Hak dan Kewajiban Pihak yang Menyewakan

1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa diatur dalam Pasal 1550 ayat (1) KUHPerdato

2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan diatur dalam Pasal 1550 ayat (2) KUHPerdato

3) Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan diatur dalam Pasal 1550 ayat (3) KUHPerdato

4) Melakukan pembentukan pada waktu yang sama diatur dalam Pasal 1551 KUHPerdato

5) Menanggung cacat dari barang yang disewakan diatur dalam Pasal 1552 KUHPerdato.³⁶

b. Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa

1) Memakai barang sewa sebagaimana barang tersebut seakan-akan kepunyaan sendiri

2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 KUHPerdato).³⁷

4. Resiko dan Tanggung Jawab dalam Perjanjian Sewa Menyewa

a. Jika barang yang disewakan oleh penyewa itu musnah secara keseluruhan diluar kesalahannya pada masa

³³ Dasrol, *Op.cit*, hlm. 160-161

³⁴ M.Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.

³⁵ *Ibid*

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata* Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 36

³⁷ Salim H.S., *Op.cit*, hlm.61-62

sewa, perjanjian sewa-menyewa itu gugur demi hukum dan menanggung risiko atas musnahnya barang tersebut adalah pihak yang menyewakan (Pasal 1553 KUHPerdata).

- b. Jika barang yang disewa hanya Sebagian yang musnah maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan harga sewa atau akan meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa (Pasal 1553 KUHPerdata).³⁸

5. Berakhirnya Perjanjian Sewa-Menyewa

- a. Karena pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Karena pembaharuan utang;
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Karena percampuran utang;
- f. Karena musnahnya barang yang terutang;
- g. Karena musnahnya barang yang terutang;
- h. Karena hal atau pembatalan;
- i. Berlakunya suatu syarat
- j. Lewatnya waktu.³⁹

C. Tinjauan Umum Tentang wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dengan

demikian wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Wanprestasi (prestasi buruk) berasal dari bahasa belanda “wanprestasi” yang bermakna tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Istilah lain dari wanprestasi dalam bahasa Indonesia adalah cedera janji atau ingkar janji. Cedera janji adalah suatu kondisi dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perikatan.

2. Bentuk Wanprestasi

- a. Tidak melakukan prestasi
- b. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya
- c. Melakukan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya
- d. Melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.⁴⁰

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Pada Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan akibat wanprestasi “Penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap melakukannya atau jika sesuatu yang harus diberikan

³⁸Ibid

³⁹Abdul R. Salim, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.35

⁴⁰Achmad Yusuf Sutarjo, “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga”, *Privat Law*, Vol.6 No.1 2018, hlm.93

atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.

4. Ganti Rugi terhadap Wanprestasi

Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si piutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya si berhutang tidak lalai (*winstderving*). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita.⁴¹

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di Kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah

penduduk, penyediaan lahan pekerjaan serta penyediaan sarana dan prasarana baik di sektor Kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin dan sejahtera terkait fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

B. Gambaran Umum Tentang Persekutuan Komanditer

1. Sejarah Persejutuan Komanditer

CV Cahaya Rent Car berdiri pada tanggal 10 Oktober 2012 bertempat di Jl.Pahlawan Kerja, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. CV Cahaya Rent Car sampai saat ini memiliki anggota 10 orang yang masih berdomisili di daerah Kota Pekanbaru dan belum menjangkau Kota ataupun Kabupaten lain di Provinsi Riau.⁴²

2. Visi Misi CV Cahaya Rental Mobil Riau di Kota Pekanbaru

1) Visi :

Menjadi perusahaan berkelas dan profesional di dalam bidang transportasi darat serta menciptakan nilai bagi stakeholder artinya kehadiran perusahaan harus dilihat dari dan untuk mereka yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, dalam hal ini tidak hanya dari sisi pemilik bisnis semata, akan tetapi diperluas dalam kelompok yang lebih luas.

2) Misi :

⁴¹ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana Fathoeiddin, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hlm.16

⁴² Wawancara dengan Bapak Marsal, Pemilik CV Cahaya Rental Mobil Riau, Tanggal 13 Februari 2022, Bertempat di kantor CV Cahaya Rent Car Riau.

- a. Meningkatkan kepuasan pelanggan.
- b. Mengantisipasi kecenderungan pasar dan kebutuhan pelanggan.
- c. Mengembangkan Sumber Daya Manusia serta memberikan penghargaan atas prestasi kerja.
- d. Berusaha meningkatkan kemampuan laba perusahaan.
- e. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.⁴³

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan dan Ketentuan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil antara Pelaku Usaha Rental Mobil dengan Penyewa Pengguna Jasa di Kota Pekanbaru

1. Prosedur serta Syarat dan Ketentuan dalam Proses Sewa Menyewa Mobil antara CV Cahaya Rental Mobil dengan Penyewa di Kota Pekanbaru

Prosedur yang telah ditentukan oleh CV Cahaya Rental Mobil selaku pelaku usaha kepada penyewa sebelum melakukan transaksi sewa-menyewa mobil yaitu, sebagai berikut:⁴⁴

- a. Memiliki Surat Izin Mengemudi (A) yang masih berlaku
- b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Memiliki kartu keluarga (KK) sepeda motor
- d. Penyewa bersedia alamat

tempat tinggal disurvei oleh Pihak Rental Mobil

e. Menandatangani Surat Perjanjian Sewa-Menyewa

Apabila segala syarat dan ketentuan telah disepakati oleh pihak penyewa, maka perjanjian sewa menyewa mobil tersebut menjadi sah dan berlaku serta mengikat kedua belah pihak layaknya Undang-Undang, yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi dari perjanjian sewa menyewa mobil tersebut, sebagaimana dengan *asas pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah dan mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.

Prosedur sewa-menyewa mobil di CV Cahaya Rent Car Riau menurut Bapak Marsal sebagai pemilik rental adalah penyewa datang sendiri ke alamat kantor dan apabila ada pihak perusahaan ingin untuk menyewa mobil maka perusahaan dapat mewakilkan seseorang dengan surat izin yang resmi dari pihak perusahaan.⁴⁵

2. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa antara CV Cahaya Rental Mobil dan Penyewa Berdasarkan Surat Perjanjian

Dalam melakukan sewa menyewa pemilik rental akan melakukan perjanjian untuk para penyewa yang menyetujui perjanjian baku yang telah diterapkan oleh pemilik CV Cahaya Rent Car yang berisi berupa hak dan kewajiban dari

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Marsal, Pemilik CV Cahaya Rental Mobil Riau, Tanggal 13 Februari 2022, Bertempat di kantor CV Cahaya Rental Mobil Riau.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Marsal, Pemilik CV Cahaya Rental Mobil Riau, Tanggal 13 Februari 2022, Bertempat di kantor CV Cahaya Rental Mobil Riau.

kedua belah pihak, Pelaku Usaha dan Penyewa. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Marsal selaku Pemilik CV Cahaya Rent Car menyatakan bahwa adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa.

Oleh karena itu, apabila dalam perjanjian sewa-menyewa terjadi wanprestasi yang disebabkan karena *force majeure* atau kejadian yang tidak terduga, dan dalam perjanjian sewa menyewa tersebut tidak mengatur mengenai *force majeure*, maka penyelesaian wanprestasi tersebut akan dilakukan berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata.⁴⁶

B. Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Penyewa dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil dengan Pelaku Usaha Di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Marsal selaku Pemilik CV Cahaya Rental mobil menyatakan bahwa penyelesaian sengketa terhadap Wanprestasi Oleh Penyewa dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada CV Cahaya Rental mobil di Kota Pekanbaru adalah adapun penyelesaian yang dilakukan dengan musyawarah dengan menghubungi penyewa dan menyelesaikan masalahnya secara bersama dengan baik, Apabila pihak CV Cahaya Rental mobil tidak melakukan tindakan/menuntut ganti rugi karena penggunaan tidak menyimpang dari apa yang diperjanjikan dan tidak mengakibatkan kerugian, tetapi

apabila dalam penggunaan yang menyimpang mengakibatkan kerugian bagi pihak CV Cahaya Rental mobil maka pihak yang menyewakan akan menuntut ganti rugi atau kerusakan yang dilakukan pihak penyewa dan di CV Cahaya Rental mobil jarang yang dilakukan menyelesaikan ke jalur pengadilan.

Berdasarkan data yang penulis temukan di lapangan, upaya yang dilakukan oleh beberapa responden dalam penelitian ini biasanya dilakukan secara kekeluargaan dengan melakukan teguran/somasi terlebih dahulu kepada penyewa mengenai pembayaran yang belum dilakukan namun apabila pihak penyewa tidak merespon somasi dari pemberi sewa atau pelaku usaha maka penarikan atas kendaraan yang disewa akan dilakukan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil antara penyewa dengan CV Cahaya Rental Mobil Riau dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis. Dalam pembuatan perjanjian secara tertulis bertujuan untuk menjadikan bukti yang kuat apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati dan juga dapat membantu menemukan identitas dari salah satu pihak apabila salah satu pihak tidak ada itikad baik dalam melakukan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 13

2. Proses pelaksanaan penyelesaian terhadap penyewa yang tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian yang terdapat dalam perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV Cahaya Rental mobil Riau bahwa dilakukan dengan cara kekeluargaan atau dilaksanakan secara non litigasi yaitu penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara penyewa dengan pihak yang menyewakan.

B. Saran

1. Pihak penyewa harus terlebih dahulu memahami isi dari perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV Cahaya Rental mobil Riau dan juga resiko-resiko yang dapat ditimbulkan apabila melanggar sesuai dengan misi perjanjian sehingga pihak penyewa dapat melaksanakan proses sewa mobil sesuai dengan yang ada dalam perjanjian dan tidak melanggar isi dari perjanjian dan juga dapat melaksanakan isi perjanjian dengan baik.
2. Apabila ada penyewa yang melakukan wanprestasi penyelesaiannya harus dilakukan secara non litigasi yaitu penyelesaian secara kekeluargaan atau penyelesaian diluar pengadilan dengan cara musyawarah dan dengan mengedepankan rasa kekeluargaan dan kebersamaan antara para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan*. Jakarta.
- Akbar, Arus Silondae dan Andi Fariana F. 2013. *Aspek Hukum dan Bisnis*. Jakarta: Mitrawacana Media.
- Apeldoorn, L.J Van. 2006. *Moralitas: Profesi Hukum Suatu Tawarang Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Bachtiar, Maryati. 2007. *Hukum Perikatan*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan UNRI.
- Dasrol. 2017. *Hukum Ekonomi Suatu Pengatur Dalam Hukum Bisnis*. Riau: Alaf.
- Firdaus, Mariam Badruzaman. 2005. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Alumni Bandung.
- Gunawan dan Kartini. 2004. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hernoko, Agus Yudha. 2019. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media.
- Khairandy, Ridwan. 2014. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Bagian Pertama*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mertokusumo, Sudikmo. 1985. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2008. *Hukum Pengakuan Niaga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*.

- Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prasetya, rudhin. 2002. *Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung: Samur.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV Bandar Maju.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung.
- R, Abdul Salim. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Setiawan, R. 1987. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Bina Cipta.
- Subekti. 1998. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.
- Sutarno. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syamsudin, A Qirom. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Yogyakarta: Libetty.
- Thalib, Abdul dan Admiral. 2005. *Arbitrase & Hukum Bisnis*. Pekanbaru: Uir Press.
- The'aman, Mgs Edi Pusa. 1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Libetty.
- Yahya, M Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Zaman, Mariam Darus Badrul. 2001. *Kompilasi: Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi**
- Achmad Yusuf Sutarjo. 2018. "Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Objek Jaminan Fedusia Yang Disita Pihak Ketiga". *Jurnal Privatlaw*, Vol. 6, No. 1.
- Artdityo, dkk. 2019 "Problematisa hukum dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor terkait adanya klausula eksonerasi", *Notarius*, Vol 12, No. 1.
- Heldya Natalia Simanullang. 2016 "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce". *Tesis Program Pascasarjana Unri*.
- Ni Luh Gede Napriza Ayudhani P, 2019. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kabupaten Badung Utara", *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar NRI 1954.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- D. Kamus**
- Simorangkir, J.C.T. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta.
- Kansil, Christine S.T. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.